

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

**Nomor : 180/HK/IX/Ist-3/2013**

**Nomor 4989 /UN40/HK/2013**

---

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. DR. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si**

: Selaku Bupati Karimun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21.142 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karimun Periode 2011-2016, dalam hal yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Karimun** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Poros Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

**II. Prof. Dr. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd**

: Dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Karimun dan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **TUJUAN KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Karimun.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, dan Jasa Keprofesian Pendidikan.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia daerah

### **Pasal 3** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak atau PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal teknis sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**

**Rektor**

**Universitas Pendidikan Indonesia,**



**Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.**

**PIHAK PERTAMA**

**Bupati Karimun,**

METERAI  
TEMPEL

85CD4ABF350939356

6000

DJP

**DR/H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si**